



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD di Kabupaten Kepulauan Selayar.

LPPD ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya LPPD Tahun 2025, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 30 Januari 2026

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700726 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	4
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Quali- fikasi Pendidikan, Pangkat dan Gol. Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional	18
1.5. Inovasi	31
1.6. Penghargaan	32
BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan	33
2.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	35
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	54
3.1. Dasar Hukum	54
3.2. Gambaran Umum dan Tugas Peman- tuan dan Penugasan	54
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas	
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025	

Pembantuan dan Penugasan	54
1. Target Kinerja	54
2. Realisasi	54
3.4. Permasalahan dan Kendala	54
3.5. Saran dan Tindak Lanjut	54

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	56

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep.Selayar Tahun 2025.....	26
Tabel 1.2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pelatihan penjenjangan Thn.2025.....	27
Tabel 1.3	Jumlah pegawai berdasarkan golongan Tahun 2025.....	28
Tabel 1.4	Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Fungsional Tahun 2025.....	30
Tabel 1.5	Inovasi pada pelaksanaan unsur pemerintahan umum urusan pemerintahan tahun 2025	31
Tabel 1.6	Penghargaan pada pelaksanaan unsur Pemerintahan umum urusan pemerintahan tahun 2025	32
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan	33
Tabel. 2.2.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) wajib disusun oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat setiap tahunnya untuk menggambarkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan dokumen penting bagi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sarana akuntabilitas, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. LPPD adalah instrumen penting yang mencerminkan keberhasilan atau tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses penyusunannya harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan seluruh komponen pemerintahan daerah. Penyusunan LPPD dapat berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang urusan penanggulangan bencana perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) karena LPPD merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai akuntabilitas, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



dan LPPD merupakan alat evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai sarana evaluasi pelaporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

1.2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang laut ekstrim), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kecelakaan

industri, kecelakaan transportasi, dan pencemaran bahan kimia), bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia (konflik sosial).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan gender, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus ke lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dirumuskan, sehingga kebijakan, strategi, program dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



Bupati dan Wakil Bupati Selayar dalam sektor penanggulangan bencana 5 (lima) tahun mendatang.

Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) beralamat di Jln. Muh. Karaeng Bonto No. 30 Benteng Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (92812), dengan titik Koordinat (-6.116118,120.464084).
Email : *bpbd.kepulauanselayarkab.gmail.com*

1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2024, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah.

Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Pelaksana Badan meliputi :

- ✚ menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- ✚ menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- ✚ menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- ✚ menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- ✚ menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- ✚ mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan;
- ✚ memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana Badan mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN lingkup badan;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai Uraian tugas meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran bidang penanggulangan bencana Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengolaan asset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN lingkup badan;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- m. melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana Daerah;
- o. menyusun perjanjian kinerja Sekretaris;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris;
- s. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan kinerja.

Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai Uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Badan;
- g. memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- h. menyusun program dan kegiatan Badan dalam dokumen perencanaan;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Badan;
- j. memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang penanggulangan bencana Daerah;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Badan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana Daerah;
- n. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- o. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang dan penanggulangan bencana daerah;
- p. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- q. menyusun perjanjian kinerja Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan;
- r. memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Badan;
- s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- t. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan;

- v. memberikan sarana pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan;
- a. Persuratan;
 - b. Kearsipan;
 - c. perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. aset; dan
 - e. pengelolaan kepegawaian.
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. melakukan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Badan;
- o. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Badan;
- p. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Badan;
- q. menyusun perjanjian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - u. memberikan sarana pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan:
- a. pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan;
 - c. akuntansi;
 - d. verifikasi; dan
 - e. pembukuan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian tugas :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- ✚ mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ✚ memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- ✚ menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- ✚ melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- ✚ melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan hasil pemeriksaan aparat fungsional pengawasan;
- ✚ menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- ✚ menyusun laporan *prognosis* realisasi anggaran;
- ✚ menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- ✚ menyusun perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
- ✚ melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan;
- ✚ memberikan sarana pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- ✚ membuat rencana induk dan rencana Daerah dalam rangka pembangunan Daerah pemukiman akibat bencana;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- ✚ membuat rencana pengembangan wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
- ✚ membuat rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka penanggulangan bencana;
- ✚ membuat peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat;
- ✚ menyiapkan data potensi penanggulangan bencana;
- ✚ menyediakan data wilayah yang dapat digunakan dalam sistem informasi penanggulangan bencana Indonesia;
- ✚ melakukan pelatihan tim reaksi cepat melalui uji coba geladi tentang rencana kontijensi bencana;

- ✚ menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian tim reaksi cepat maupun satgas penanggulangan bencana;
- ✚ menyiapkan pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitas komunikasi;
- ✚ menyebarkan informasi tentang bencana yang mungkin timbul dengan segala akibat sebagai persiapan penyelamatan ataupun pengungsian;
- ✚ menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui bencana yang terjadi;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- ✚ menyusun perjanjian kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- ✚ memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✚ memberi pertolongan terhadap korban dilokasi bencana;
- ✚ mengevakuasi korban ke daerah aman;
- ✚ mengoordinasikan lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut;
- ✚ mengoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
- ✚ mengoordinasikan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih, dan fasilitas mandi, cuci dan kakus;
- ✚ melakukan perhitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
- ✚ memberikan bantuan atau tindakan penanggulangan bencana;
- ✚ melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan logistik;
- ✚ menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik;
- ✚ melakukan pemeliharaan bantuan logistik ketika terjadi bencana;
- ✚ melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan maupun penyaluran logistik ketika terjadi bencana;
- ✚ melakukan administrasi pertanggungjawaban bantuan bencana;

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ menyusun perjanjian kinerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- ✚ melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi akibat bencana;
- ✚ merehabilitasi fisik terbatas akibat bencana;


- ✚ merehabilitasi korban bencana baik fisik maupun mental akibat bencana;
- ✚ mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana;
- ✚ melakukan kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan terhadap gempa;
- ✚ menyiapkan fasilitas terhadap penanggulangan bencana;
- ✚ memberikan saran serta laporan terhadap penyelamatan akibat bencana;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- ✚ menyusun perjanjian kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai ASN lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- ✚ memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar

Tabel 1.1. Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembina Utama Madya	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris
3.	Pembina	2 Orang	S1, S2	Kabid. / Kasubag.
4.	Penata TK. I	6 Orang	S1/S2	Kabid./Kasubag./ Fungsional Tertentu
5.	Penata Muda Tk. I	3 Orang	S1/S2	Fungsional Pelaksana
6.	Penata Muda	2 Orang	S1/SMA	Fungsional Pelaksana
7.	Pengatur Tk I	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungsional Pelaksana
9.	PPPK/IX	2 Orang	S1	Penata PB Ahli Pertama
10.	PPPK Paruh Waktu	67 Orang	S1, DII, SMA	PPPK Paruh Waktu
	Jumlah	86 orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 86 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan/skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.


2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	5 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

PELATIHAN PERJEJANGAN PEGAWAI



Berdasarkan tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 70 % dari total pejabat sebanyak 10 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.


3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	4 Orang
2	III	11 Orang
3	II	2 Orang
4	PPPK	2 Orang
5	PHL	67 Orang
Jumlah		86 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan




Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan terdapat 2 orang PPPK full waktu dengan golongan ruang IX, serta PPPK Paruh waktu sebanyak 67 orang dengan total ASN (PNS & PPPK) sebanyak 86 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Fungsional

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
6	PPPK	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.



Berdasarkan 1.4 tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag. dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana dan 2 orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga total ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang.

1.5. TABEL INOVASI PADA PELAKSANAAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2025

No.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL / MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
	BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki/menyusun inovasi pada pelaksanaan unsur pemerintahan umum urusan pemerintahan	-	-	-

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



1.6. TABEL PENGHARGAAN PADA PELAKSANAAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2025

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ penyelenggara	Ket.
		Inter nasional	Nasio nal	Provin si	Kabupa ten		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	nihil

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Urusan
Pemerintahan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENANGGULANGAN BENCANA							
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
		1. e. 1	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N: ----- X 100% Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon) = 3	$\frac{2}{3} \times 100$	66,66%	Dokumen tasi	
		1. e. 4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- X 100% Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target	$\frac{1.337}{143.096} \times 100$	0,93 %	Dokumen tasi	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

				yang telah ditetapkan				
		1. e. 5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- X 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	$\frac{2.008}{2.008} \times 100$	100 %	Dokumen tasi	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025



2.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 terdiri dari 2 Program 11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	6.979.200,-	6.950.764,-	
Output	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	99,59%	

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.300.000,-	2.184.757,-	
Output	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	94,99%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	650.000,-	650.000,-	
Output	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100 %	

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.300.000,-	2.179.485,-	
Output	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	94,76 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	650.000,-	650.000,-	
Output	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	1.297.300,-	1.227.880,-	
Output	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	94,65 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



Evaluasi kinerja perangkat daerah				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.323.500,-	2.272.720,-	
Output	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	
Outcome	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	97,81 %	

2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	2.065.926.000,-	1.905.474.159,-	
Output	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	92,23 %	

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	7.700.000,-	7.595.330,-	
Output	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	98,64 %	

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.000.000,-	3.954.555,-	
Output	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	
Outcom	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	98,86%	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	5.200.000,-	5.156.729,-	
Output	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	
Outcom	Persentase pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	99,17%	

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	4.500.000,-	4.446.930,-	
Output	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	
Outcome	Persentase Administrasi barang milik daerah yang tersedia	100 %	98,82%	

4. Administrasi umum perangkat daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.242.300,-	3.242.300,-	
Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	100 %	

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	8.849.000,-	8.848.300,-	
Output	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,99%	

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	3.000.000,-	3.000.000,-	
Output	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	100%	

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	149.584.000,-	149.522.549,-	
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dapat dipenuhi	100 %	99,96 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	56.500.000,-	55.378.000,-	
Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	11 unit	11 unit	
Outcome	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	98,01 %	

6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	103.360.000,-	103.197.886,-	
Output	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,84%	

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	656.628.700,-	656.546.490,-	
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,99 %	

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	42.130.000,-	42.120.815,-	
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,98%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	135.540.000,-	134.468.058,-	
Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya	9 unit	9 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	99,21%	

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	13.030.000,-	13.010.000,-	
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	19 Unit	19 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100 %	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	19.000.000,-	19.000.000,-	
Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	100%	

B. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana)				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	54.627.800,-	54.376.045,-	
Output	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 Tahun	9.433 Orang	9.433 Orang	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100 %	99,54%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	15.559.100,-	15.343.237,-	
Output	Jumlah Kegiatan Penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	98,61%	

Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten /Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	45.311.700,-	44.867.260,-	
Output	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	120 Unit	120 Unit	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	99,02%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	54.250.100,-	52.200.531,-	
Output	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	96,22%	

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	39.503.500,-	39.392.580,-	
Output	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas teknis dan manajerialnya	30 orang	30 orang	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	99,72%	

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	321.914.200,-	321.914.000,-	
Output	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1 Dokumen	1 Dokumen	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



	Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	100%	

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	33.897.200,-	33.588.948,-	
Output	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	
Outcome	Persentase penanganan korban darurat bencana	100%	99,09%	

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Respon cepat penanganan darurat bencana Kabupaten / Kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	11.000.000,-	10.898.610,-	
Output	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan	2 Dokumen	2 Dokumen	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



	SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat			
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	99,08 %	

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	11.290.000,-	11.086.558,-	
Output	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	30 orang	30 Orang	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	98,20%	

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	773.000,-	742.549,-	
Output	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek	2 orang	2 Orang	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



	manajerial dan teknis			
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	95,95%	

Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	133.859.000,-	131.850.510,-	
Output	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Orang	100 Orang	
Outcome	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	98,50%	

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana

Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	96.668.000,-	95.307.232,-	
Output	Jumlah laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	
Outcome	Persentase pelayanan penyelamatan dan	100%	98,59%	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

	evakuasi korban bencana			
--	-------------------------	--	--	--

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	35.213.000,-	34.716.927,-	
Output	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	
Outcome	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana	100%	98,59%	

Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota				
Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Target	Realisasi	Satuan
Input	Dana	188.754.000,-	188.521.397,-	
Output	Jumlah Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



Outcome	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana	100%	99,88%	
---------	---	------	--------	--

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mempunyai tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan.

3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan

Dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mempunyai tugas pembantuan maka gambaran umum tugas pembantuan dan penugasan juga tidak ada.

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mempunyai tugas pembantuan maka capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga tidak ada.

3.4. Hambatan- Hambatan

Dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mempunyai tugas pembantuan maka hambatan-hambatan yang dihadapi juga tidak ada.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mempunyai tugas pembantuan maka saran dan tindak lanjut juga tidak ada.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang sudah berdiri selama kurang lebih 15 (empat belas) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti signifikan dan maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor kualitas SDM yang ada masih sangat perlu ditingkatkan kapasitas/kemampuan/*skill* dalam menangani berbagai permasalahan kebencanaan yang sangat kompleks, baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun menjadi tanggung jawab bersama pemerintah/*stakeholder*, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

4.2. Saran

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2025, tentunya masih perlu ditingkatkan lagi agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025 akan dilakukan evaluasi untuk dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dan menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan pemerintahan kedepannya. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Benteng, 30 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19700726 199101 1 002

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



